

## Lampiran 1

### Preseden

Ada beberapa preseden yang digunakan dalam perancangan Bangunan Pusat Mitigasi Bencana Alam ini. Preseden yang digunakan merupakan bangunan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam.

#### 1. “Disaster Adaptation and Education Centre”

Merupakan bangunan yang direncanakan di Yogyakarta sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bencana alam. Tujuan dari perancangan bangunan ini yaitu sebagai tempat evakuasi akhir (TEA) sekaligus sebagai pengungsian yang layak beserta fasilitas tanggap darurat didalamnya, bangunan ini juga menyediakan sarana atau fasilitas edukasi sebagai kontribusi dalam pencegahan resiko bencana di D.I. Yogyakarta.



Prespektive Bangunan



Ruang Edukasi Gunung Meletus



Tampak Bangunan

2. “Museum dan Fasilitas Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Geologi untuk Anak-Anak di Malang”


Perancangan bangunan ini terletak di Malang yang merupakan fasilitas edukasi dengan cara memamerkan benda sejarah dan ilmu pengetahuan tentang bencana alam geologi (gempa bumi,tanah longsor,tsunami) untuk anak-anak . Dalam melakukan edukasi bangunan ini menerapkan kurikulum pembelajaran berdasarkan kurikulum kebencanaan yang telah di tetapkan oleh BNPB. Fasilitas didalam museum ini yaitu fasilitas pameran edukasi, fasilitas pelatihan pengurangan resiko bencana geologi untuk anak-anak dibawah umur 16 tahun. Tujuan dari perancangan bangunan ini yaitu sebagai suatu upaya agar anak-anak dapat mengerti dan teredukasi tentang penanganan bencana yang preventif yaitu sebelum terjadi bencana sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar.




Denah Bangunan



Prespektive Bangunan



Ruang edukasi Gempa Bumi



Ruang edukasi Tsunami



Ruang Edukasi Gunung Meletus

Ruang Edukasi Tanah Longsor

### 3. Fasilitas Eduwisata Gempa Bumi Di Yogyakarta

Perancangan bangunan ini berlokasi di Yogyakarta, bangunan ini dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa bumi melalui edukasi kegempaan dan cara penyelamatan diri. Fasilitas yang terdapat dalam bangunan ini yaitu galeri edukasi, amphitheater dan ruangan serbaguna.



Tampak Bangunan




Ruang simulasi gempa bumi



## Lampiran 2

### Gambaran layout

Gambaran ruangan-ruangan didalam bangunan Mitigasi Bencana Alam ini seperti ruangan pada bangunan Taman Pintar di Yogyakarta yang terbagi dari beberapa zona dalam penempatan pameran dan ruangan simulasi edukasi. Nantinya gambaran layout ruangan pada bangunan Mitigasi Bencana ini juga mempunyai zona-zona tersendiri dalam penempatan pameran, simulasi dan pelatihan edukasi kebencanaan dalam satu bangunan.




Zona-zona di dalam bangunan Taman Pintar

Didalam bangunan Taman pintar masing masing zona saling terhubung satu sama lain sehingga sirkulasi didalam ruang pameran edukasi ini juga tidak membingungkan sehingga pengunjung yang masuk dapat merasa nyaman dalam mempelajari pembelajaran dan edukasi didalam bangunan.

Pusat Mitigasi Bencana Alam nantinya juga akan menerapkan pembentukan layout seperti di taman pintar, dengan zona-zona kebencanaan seperti (tsunami,gempa bumi,tanah longsor,banjir,kebakaran,kekeringan,dan angin topan).

Lampiran 3

Jalur Evakuasi Kota Cilacap



## Lampiran 4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana; dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
  - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Rawan.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**- 5 -**

24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**Paragraf Kesatu  
Prabencana**

**Pasal 34**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**- 18 -**

**Pasal 35**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

**Pasal 36**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2) Pemerintah ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

**Pasal 43**

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 44**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

**Pasal 45**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## Lampiran 5

### **Pedoman Pelatihan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana**

- **Definisi Pelatihan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana**

Merupakan bentuk latihan, kordinasi, komunikasi dan evakuasi baik secara besar maupun secara mandiri ketika bencana akan dan sedang terjadi. Pedoman ini disusun sebagai penyelenggaraan latihan yang melibatkan multipihak serta digunakan untuk membangun dan menyempurnakan system kesiapsiagaan sekaligus sebagai meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan bencana.

- **Jenis-jenis Latihan**

Terdapat 3 tahapan yang berperan dalam latihan peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, yaitu tahapan pelatihan, tahapan simulasi dan tahapan uji sistem.

Secara umum kegiatan latihan ini dibagi menjadi 5 tahapan utama yaitu :

- a. Tahapan Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan terdapat bagian lagi yaitu membentuk tim perencana, menyusun rencana latihan kesiapsiagaan

- b. Tahapan Persiapan

- c. Tahapan pelaksanaan

- d. Tahapan evaluasi

- e. Dan tahapan rencana perbaikan

- **Latihan Evakuasi Mandiri**

Dalam pelatihan evakuasi mandiri keberhasilan satu sistem peringatan dini tergantung pada kemampuan moda komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi peringatan sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi secara mandiri. Sirene merupakan moda komunikasi peringatan dini yang cukup efektif didalam evakuasi secara mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2007, pemerintah pusat yang terdiri atas Kemendagri, Kemenristek, BNPB, dan BMKG bersama dengan perwakilan pemerintah daerah di daerah rawan tsunami menyetujui sebuah protokol sirene yang baku dan berlaku untuk seluruh


wilayah rawan tsunami di Indonesia. Protokol tersebut berisi ketentuan sebagai berikut:

Berita 1: didiseminasikan parameter gempa bumi dan perkiraan dampak tsunami yang digambarkan dalam empat status ancaman (NORMAL, WASPADA, SIAGA, dan AWAS,) untuk masing-masing daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.

Berita 2: berisikan perbaikan parameter gempa bumi dan sebagai tambahan status ancaman pada berita no.1. Selain itu, juga berisi perkiraan waktu tiba tsunami di pantai.


Berita 3: berisikan hasil observasi tsunami dan perbaikan status ancaman yang dapat didiseminasikan beberapa kali tergantung pada hasil pengamatan tsunami di stasiun tide gauge, buoy, CCTV, dan radar tsunami.

Berita 4: merupakan pernyataan peringatan dini tsunami telah berakhir (ancaman telah berakhir).



## 1. Latihan Evakuasi Bencana Gempa Bumi

### Tindakan Sebelum Bencana



Perabot (seperti lemari, dan lain-lain) diatur menempel pada dinding (dipaku/diikat) untuk menghindari jatuh, roboh, dan bergeser saat terjadi gempa.

Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah.



Cek kestabilan benda yang tergantung dan dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi (misalnya: lampu, dan lain-lain).


Matikan aliran air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan.



Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman dan tidak mudah pecah untuk menghindari kebakaran.



Perhatikan letak pintu, elevator, serta tangga darurat. Sehingga apabila terjadi gempa bumi, dapat mengetahui jalan keluar bangunan atau tempat paling aman untuk berlindung.



Tentukan jalan melarikan diri: pastikan Anda tahu jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah setelah gempa.

Tentukan tempat bertemu. Jika teman atau anggota keluarga terpecah, tentukan dua tempat bertemu. Pertama, semestinya lokasi yang aman dekat rumah, dan kedua dapat berupa bangunan atau taman di luar desa.



Persiapkan makanan praktis untuk bertahan hidup sampai bantuan datang.

Siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar, dengan asumsi ponsel tidak berfungsi.



Pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulans bisa datang terlambat lantaran akses jalan terputus.

Adakan latihan cara melindungi diri dari gempa bumi, seperti berlindung di bawah meja, berlari sambil melindungi diri, dan lain-lain.



Untuk tingkat keluarga, sepakati area berkumpul setelah gempa bumi terjadi supaya tidak saling mencari satu sama lain.

## Saat Latihan Evakuasi di dalam Gedung/Sekolah




Petugas membunyikan peluit/ alat bunyi lain, yang menandakan dimulainya latihan.

Peserta latih berada di dalam gedung dalam keadaan sibuk, tiba-tiba dikejutkan oleh terjadinya gempa bumi.



Petugas membunyikan tanda peringatan dini untuk evakuasi seperti pukulan lonceng/megaphone/sirine/ bel panjang menerus dan cepat, atau alat bunyi lain yang telah disepakati sebelumnya.

Peserta latih mengambil posisi aman di mana respon mandiri yang diharapkan sesaat setelah gempa sebagai berikut:



Jangan panik/menimbulkan kepanikan yang bisa mengakibatkan korban, berjongkok dan ikuti petunjuk petugas yang berwenang (safety officer/captain floor/).

Hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman.



Jika berada di lantai satu atau dasar, segera keluar bangunan menuju tempat terbuka sembari lindungi kepala jika memungkinkan.

Jika berada di lantai dua atau lebih tinggi, berlindunglah di bawah meja yang kokoh sambil memegang kakinya.



Merapatlah ke dinding (dekat pondasi) dengan merunduk seraya melindungi kepala.

Konstruksi terkuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator. Jika memungkinkan, merapatlah ke sana.



Jauhi jendela kaca, rak, lemari, dan barang-barang yang tergantung, seperti lukisan, cermin, jam dinding, lampu gantung, dan lain-lain.

Jika tengah di dalam elevator, tekan tombol semua lantai, dan segeralah keluar saat pintu terbuka di lantai berapa pun. Jika pintu tak terbuka, tekan tombol darurat untuk memanggil bantuan.



Jika tengah berada di tangga, berpeganglah pada pagar untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh.

Jangan menyalakan korek api sebab adanya gas yang bisa mengakibatkan ledakan.



Jangan me-reset sirkuit listrik karena bisa mengakibatkan kebakaran.

Jika menemukan api masih kecil, padamkan dengan air atau pemadam api. Tetapi ingat, keselamatan nyawalah yang paling utama.



Jangan menyentuh sakelar lampu karena bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

Gunakan tangga darurat, jangan gunakan elevator. Menggunakan elevator karena berisiko terjebak di dalam.



Jika terjebak dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi dengan terus-menerus berteriak. Lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan.

Jangan berdiri dekat tiang/benda/bangunan/pohon, yang berpotensi menimpa.



Peserta latih melakukan evakuasi menuju tempat berhimpun sementara/*assembly area* yang sudah ada. Safety Officer memastikan evakuasi berjalan sesuai SOP yang ada.

Petugas membunyikan peluit panjang/tanda bunyi lain yang menandakan latihan berakhir




Tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dilaksanakan masyarakat dan tim evaluator memberitahukan hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk penyelenggaraan maupun substansi latihan, termasuk memberikan masukan bagian persiapan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Perencanaan untuk tindakan perbaikan harus melibatkan semua pihak yang terkait dan mendapat kesepakatan.

## 2. Latihan Evakuasi Bencana Tsunami

### Tindakan Sebelum Bencana



Pembangunan sistem peringatan dini.

Pembangunan tempat evakuasi (*shelter*) di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami.



Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami.

Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang: Kepala Desa, polisi, stasiun radio, SATLAK PB maupun institusi terkait.



Cari tahu informasi bencana melalui radio atau sumber informasi yang tersedia untuk menghindari bahaya.



Siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar, dengan asumsi ponsel tidak berfungsi.



## Saat Latihan Evakuasi



BMKG membunyikan sirine peringatan untuk evakuasi.



Pengelola tempat evakuasi mempersiapkan tempat evakuasi.



Pahami status peringatan dini. BMKG biasanya mengeluarkan peringatan dini dalam tiga kategori berbeda,

**Awas:** Tinggi tsunami diperkirakan bisa mencapai lebih dari tiga meter. Warga diminta segera melakukan evakuasi menyeluruh ke arah tegak lurus dari pinggir pantai. Pemerintah daerah harus menyediakan informasi jelas tentang jalur dan tempat evakuasi terdekat.

**Siaga:** Tinggi tsunami berada dikisaran 0,5 meter hingga tiga meter. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengerahkan warga untuk melakukan evakuasi.

**Waspada:** Tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter. Walau tampak kecil, warga tetap diminta menjauhi pantai dan sungai.



Segera jauhi pantai dan sungai ke tempat tinggi saat gempa kuat terjadi.



Waspada apabila terjadi air surut. Jangan hampiri, tetapi segeralah naik ke tempat tinggi.




Ciri-ciri gempa kuat adalah jika guncangan yang menyebabkan kita sulit berdiri serta mengalami pusing.

Jika tidak terjadi gempa, namun terdengar suara gemuruh yang keras seperti kereta api atau pesawat jet segera jauhi pantai, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi atau *shelter* yang ditentukan.



Pergi ke tempat evakuasi. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman terdekat.

Mulailah dengan menyelamatkan diri sendiri sesuai petunjuk evakuasi yang ada. Tahan untuk tidak gegabah mencari keluarga yang hilang.



Jika berada dalam perahu/kapal di tengah laut, dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pantai, tetapi arahkan perahu ke laut.

Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah rendah. Biasanya, gelombang berikutnya akan menerjang.



Dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang mengakibatkan korban.

Lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke tempat tinggi, atau tempat kumpul terdekat. Jangan gunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.



Tetaplah bertahan sampai ada pemberitahuan resmi dari pihak berwajib tentang keadaan aman.

Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan.



Kesalahan informasi bisa membahayakan. Jadi, manfaatkan media sosial seperti Twitter dan Facebook, atau radio untuk mendapat informasi valid.

Tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dilaksanakan masyarakat dan tim evaluator memberitahukan hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk penyelenggaraan maupun substansi latihan, termasuk memberikan masukan bagian persiapan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

### **Tindakan Setelah Bencana**

Beberapa tindakan perlu diketahui masyarakat setelah tsunami berlalu yaitu:

- Hindari instalasi listrik bertegangan tinggi dan laporkan jika menemukan kerusakan kepada PLN.
- Hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali setelah dinyatakan aman.
- Jauhi reruntuhan bangunan.
- Laporkan diri ke lembaga pemerintah, lembaga adat atau lembaga keagamaan.
- Upayakan penampungan sendiri kalau memungkinkan. Ajaklah sesama warga untuk melakukan kegiatan yang positif. Misalnya, mengubur jenazah, mengumpulkan benda-benda yang dapat digunakan kembali, sembahyang bersama, dan lain sebagainya. Tindakan ini akan dapat menolong kita untuk segera bangkit dan membangun kembali kehidupan.
- Bila diperlukan, carilah bantuan dan bekerja sama dengan sesama warga serta lembaga pemerintah, adat, keagamaan atau lembaga swadaya masyarakat.

- Ceritakan tentang bencana ini kepada keluarga, anak, dan teman Anda untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan tepat. Ceritakan juga apa yang harus dilakukan bila ada tanda-tanda tsunami akan datang.
- Mendengarkan radio dan televisi lokal yang memberitakan informasi dan instruksi. Otoritas lokal akan menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan situasi terakhir. Memeriksa luka-luka.
- Memberi bantuan P3K untuk diri sendiri dan kemudian membantu orang lain sampai mendapat bantuan.
- Membantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus, bayi, orang jompo, orang disabilitas dan orang lain yang membutuhkan bantuan.
- Melihat kemungkinan kerusakan di rumah. Bencana dapat menyebabkan kerusakan yang besar karenanya kita harus berhati-hati.
- Menggunakan lampu senter atau lentera yang menggunakan baterai.
- Menghindari penggunaan lilin. Lilin dapat menyebabkan kebakaran.
- Memeriksa saluran listrik dan gas yang dapat mengakibatkan kebakaran.
- Memeriksa bagian bangunan yang dianggap rawan untuk segera dirobohkan.
- Mengambil gambar dari kerusakan untuk kebutuhan klaim asuransi.
- Hubungi anggota keluarga lain untuk pemberitahuan.

### **3. Latihan Evakuasi Bencana Kebakaran Gedung/Perukiman**

Ada 4 unsur utama pemicu awal terjadinya kebakaran, yaitu adanya oksigen, adanya bahan bakar/ bahan-bahan mudah terbakar, adanya reaksi kimia, atau keadaan panas yang melampaui titik suhu kebakaran. Tahapan kebakaran dalam ruangan:

- Suhu ruangan yang terbakar meningkat hingga 100°C, bahkan ada yang sampai 600°C.
- Dapat membakar pakaian dan kulit manusia.
- Dalam waktu 5 menit ruangan yang terbakar akan terasa panas dan dalam waktu yang sangat singkat semua barang akan habis dilahap api.
- Dalam waktu singkat api akan merebak ke seluruh bangunan dan melahap semua yang ada.

- Akan keluar asap tebal yang memenuhi ruangan. Jika seseorang bernapas dalam keadaan asap tebal dan beracun, akibatnya orang tersebut menjadi pusing dan sesak napas bahkan kematian

## Tindakan Sebelum Bencana





Tidak membuang puntung rokok sembarangan, misalnya di hutan atau kawasan kering.



Menyimpan nomor penting (pemadam kebakaran, polisi dan ambulans).



Melakukan latihan/simulasi kebakaran.

#### **Saat Latihan Evakuasi di dalam Rumah/Sekolah**

- Petugas membunyikan peluit/alat bunyi lain, yang menandakan dimulainya latihan
- Peserta latihan merasakan suhu ruangan meningkat dan terasa sangat panas tercium bau menyengat yang diduga gas beracun.
- Usahakan memadamkan api sebisa mungkin jika tersedia alat pemadam api.
- Jika tidak tersedia alat pemadam api ringan, soda kue dapat digunakan untuk memadamkan api.

- Alat lain yang dapat digunakan untuk memadamkan api adalah menggunakan karung goni atau kain yang telah dibasahi air.
- Kain atau karung basah menutup pori-pori, sehingga memecah udara masuk.
- Jika kebakaran disebabkan oleh listrik, segera putuskan aliran listrik lebih dulu, baru kemudian padamkan percikan apinya.
- Jika api tidak kunjung padam, segeralah menyelamatkan diri.





Balut tangan saat memegang pegangan pintu yang kemungkinan panas akibat terbakar, atau keluar lewat jendela. Jika pegangan pintu tidak panas, buka perlahan dan lihatlah apakah jalan terblokir oleh asap/api. Apabila terblokir, keluarlah melalui jendela. Jika tidak, segera tutup pintu dari belakang untuk menghambat api menyambar keluar.



Jika ada asap, merunduklah karena udara bersih berada di bawah.



Setelah keluar rumah, segera minta bantuan dan telepon pemadam kebakaran.

Seluruh peserta latihan, berlatih untuk berhenti, menjauhkan diri ke lantai, serta menggulingkan badan di lantai jika pakaian kita terbakar. Jika baju Anda terbakar atau terkena api, jangan lari melainkan rebahkan tubuh ke tanah dan berguling untuk mematikan api.



Petugas membunyikan peluit panjang/tanda bunyi lain yang menandakan latihan berakhir

Lakukan evaluasi setelah latihan selesai dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang masih perlu diperbaiki.

#### 4. Latihan Evakuasi Bencana Banjir



Melatih diri dan anggota keluarga hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana banjir.



Membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir.



Memilih dan menentukan beberapa lokasi yang dijadikan tempat penampungan ketika banjir melanda.

Mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi keperluan yang dibutuhkan seperti: Makanan kering seperti biskuit, air minum, kotak kecil berisi obat-obatan penting, lampu senter dan baterai cadangan, lilin dan korek api, kain sarung, satu pasang pakaian dan jas hujan, surat berharga, fotokopi tanda pengenal yang dimasukkan kantong plastik, serta nomor-nomor telepon penting.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko banjir:



Membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir.



Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.



Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir.



Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut.



Program penghijauan daerah hulu sungai yang rutin dilaksanakan



Membudayakan membuang sampah pada tempatnya.



Membudayakan kerja bakti membersihkan saluran-saluran air.

### Saat Latihan Evakuasi



Jika memungkinkan pergilah ke tempat-tempat berhimpun sementara atau tempat berkumpul.

Setelah semua warga berada di tempat berhimpun sementara.

Jauhi daerah banjir. Jauhi diri dengan orang-orang yang mungkin menuju ke sana.



Jika air terus meninggi, hubungi instansi atau pihak berwenang, misalnya, kantor kepala desa, lurah, atau camat.



Perhatikan jalur evakuasi yang tersedia.



Hindari berjalan di dekat saluran air sebab berisiko terseret arus banjir.



Matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak.



Jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat tinggi dan aman.

Jika air telanjur meninggi, jangan keluar dari rumah dan sebisa mungkin mintalah pertolongan.



Petugas membunyikan peluit panjang/tanda bunyi lain yang menandakan latihan berakhir.

Tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dilaksanakan masyarakat dan tim evaluator hasil evaluasi serta memberitahukan hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk penyelenggaraan maupun substansi latihan, termasuk memberikan masukan bagian persiapan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

## Tindakan Setelah Bencana



Berikan bantuan tempat perlindungan darurat kepada mereka yang membutuhkan.




Selamatkan diri sendiri, kemudian selamatkan orang lain sesuai kapasitas yang dimiliki.



Segera bersihkan rumah menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit.

Cari dan siapkan air bersih untuk terhindar dari diare.



Hindari kabel atau instalasi listrik.



Hindari pohon, tiang, atau bangunan yang berpotensi roboh.



Periksa ketersediaan makanan dan minuman. Jangan minum air sumur terbuka karena telah terkontaminasi.




## 5. Latian Evakuasi Bencana Longsor

### Tindakan Sebelum Bencana



Persiapkan sirine untuk memberitahu lingkungan bila terdapat kemungkinan terjadinya longsor.

Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya.



Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, serta melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan.

Relokasi apabila telah disarankan atau diperlukan.



Mengurangi tingkat keterjalatan lereng permukaan maupun air tanah.



Ketika musim hujan tiba, upayakan terjaga secara bergantian dengan anggota keluarga atau tetangga. Kebanyakan longsor terjadi pada malam hari saat orang-orang terlelap.



Persiapkan tempat evakuasi (*shelter*) yang aman dan mudah dijangkau.

### Saat Latihan Evakuasi Bencana



Petugas membunyikan peluit atau alat bunyi lain, yang menandakan dimulainya latihan



Peserta latihan melihat muncul gerakan tanah, pengembungan lereng atau rembesan air.



Petugas membunyikan tanda peringatan dini untuk evakuasi, seluruh peserta latihan melakukan evakuasi mandiri menuju tempat berhimpun sementara.

Peserta latihan segera menyelamatkan diri keluar dari daerah longsor atau aliran reruntuhan/puing ke area yang lebih stabil.



Bila melarikan diri tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh anda seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala Anda. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badan Anda.

Peserta latihan menuju tempat berhimpun sementara/assembly area yang sudah ada.



Koordinator warga memastikan evakuasi berjalan sesuai tertip dan aman.



Petugas membunyikan peluit panjang/tanda bunyi lain yang menandakan latihan berakhir.



Tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dilaksanakan masyarakat dan tim memberitahukan hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk penyelenggaraan maupun substansi latihan, termasuk memberikan masukan bagian persiapan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

### Tindakan Setelah Bencana



Jangan gegabah memutuskan kembali ke rumah. Cari tahu informasi akurat mengenai kemungkinan longsor susulan.

Jika seseorang di sekitar tertimpa runtuh bangunan, panggil orang lain untuk membantu menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seorang diri karena berbahaya.



Pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulans bisa datang terlambat lantaran akses jalan terputus.



Gunakan sepatu dan peralatan khusus jika ikut membantu evakuasi.



Pastikan kondisi tanah yang jadi pijakan cukup kuat.

Pertimbangkan untuk memperbaiki pondasi rumah, atau relokasi jika diperlukan.

## 6. Latihan Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api

### Tindakan Sebelum Bencana

Pahami status gunung api sebagai berikut:

**NORMAL**, tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Level aktivitas dasar, pengamatan rutin, survei dan penyelidikan.

**SIAGA**, menandakan gunung api sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik, data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Sosialisasi di wilayah terancam. **AWAS**, menandakan gunung api segera atau sedang meletus. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap, berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan.

**WASPADA**, ada aktivitas apa pun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal.



Pantau informasi mengenai aktivitas gunung api melalui radio, media sosial, atau informasi dari pihak berwenang setempat.

Persiapkan barang-barang yang dibutuhkan jika evakuasi diperlukan. Ingat, bawa barang yang berharga dan mudah dibawa saja, seperti ijazah, surat tanah, perhiasan, atau uang tunai.



Persiapkan makanan praktis yang bisa dikonsumsi selama di tempat evakuasi.



Pergi ke tempat evakuasi ketika sudah diperintahkan oleh pihak berwenang.

### Saat Latihan Evakuasi



Petugas membunyikan peluit atau alat bunyi lain, yang menandakan dimulainya latihan.

Petugas membunyikan tanda peringatan dini untuk evakuasi, seluruh peserta latihan melakukan evakuasi mandiri menuju tempat berhimpun sementara

Masyarakat melakukan evakuasi ke tempat yang aman/pengungsian. Respon mandiri saat evakuasi adalah sebagai berikut:

- Lindungi diri dari abu letusan, awan panas.
- Siapkan diri untuk bencana susulan.
- Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti: baju lengan panjang, celana panjang, topi dan lainnya.
- Jangan memakai lensa kontak.
- Gunakan masker/kain untuk menutupi mulut dan hidung.
- Jika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua belah tangan



Petugas membunyikan peluit panjang/tanda bunyi lain yang menandakan latihan berakhir



Tim pengendali latihan menyatakan latihan selesai dilaksanakan masyarakat dan tim memberitahukan hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk penyelenggaraan maupun substansi latihan, termasuk memberikan masukan bagian persiapan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

### Tindakan Setelah Bencana



Jauhi wilayah yang terkena hujan abu.

Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian.




Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.



Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan.

Untuk pelatihan dan pengetahuan bencana alam seperti kekeringan, angin topan dll itu hanya penjelasan bagaimana bencana tersebut bisa terjadi, bagaimana penanganannya dan pengetahuan tentang penyelamatan ketika bencana alam itu terjadi, sehingga dalam pelatihan bencana alam tersebut tidak ada pelatihan prakteknya dan hanya penjelasan materi tentang bencana alam itu saja. Selain materi pelatihan penanggulangan bencana alam terdapat praktek pelatihan K3 dimana pelatihan ini untuk menolong korban bencana alam sehingga korban dapat terselamatkan.

Didalam materi pembelajaran dan pelatihan penanggulangan bencana alam ini berbentuk materi dan juga praktek penanggulangan dengan tujuan supaya masyarakat, instansi maupun dinas terkait dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara penanggulangan bencana alam ketika sebelum dan sesudah terjadi. Di didalam kurikulum penanggulangan bencana alam ini tidak hanya terdapat pembelajarannya saja tetapi juga ada penelitiannya, hanya saja yang paling ditonjolkan dalam kurikulum ini berupa pembelajaran dan pelatihan penanganan bencana alam.




**2.37%** PLAGIARISM APPROXIMATELY

**0.14%** IN QUOTES

## Report #11270014

8 BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bencana Alam adalah 0.1 suatu peristiwa atau fenomena dari rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. 8 seperti (tsunami, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor banjir, kekeringan, dan angin topan, dll) sehingga terjadi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda. Hampir pada setiap bencana alam mengakibatkan korban jiwa, merusak infrastruktur dan fasilitas lainnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang ancaman bencana alam khususnya di Kota Cilacap. Dari tahun 2019 Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 83 kasus bencana alam yang terjadi mengakibatkan banyaknya kerugian materi maupun non-materi yang dialami masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana alam membuat masyarakat menyepelekan tentang bencana alam, banyak masyarakat di Kabupaten Cilacap yang tinggal/bermukim di area rawan bencana sehingga mengakibatkan kerugian dan kematian semakin banyak saat bencana alam terjadi. (<https://www.antaraneews.com/>) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap menekankan pentingnya evakuasi mandiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Cilacap yang merupakan supermarketnya bencana di Jawa Tengah kecuali gunung melet us membuat masyarakatnya harus mengetahui pentingnya pengetahuan bencana